



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : 24 A TAHUN 2011

TENTANG

PELESTARIAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa Kota Pekalongan merupakan wilayah strategis di wilayah Jalur Pantai Utara dengan kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, sehingga rentan terhadap pencemaran udara ;
- b. bahwa pencemaran udara dapat diminimalkan dengan penanaman dan pelestarian pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH), sekaligus sebagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik”. Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan

didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELESTARIAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Kegiatan penanaman pohon adalah suatu kegiatan penanaman yang dimulai dari penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pohon.
4. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
5. Tajuk adalah keseluruhan bagian tumbuhan/pohon yang berada di atas permukaan tanah yang menempel pada batang utama.
6. Ajir adalah tiang penyangga bibit tanaman yang berfungsi agar bibit tanaman tersebut tidak roboh.
7. Pohon pinggir jalan adalah pohon yang ditanam oleh pemerintah / swasta / masyarakat yang berada di pinggir jalan yang lahannya milik Pemerintah.
8. Pemohon adalah orang atau warga masyarakat yang mengajukan permohonan penebangan pohon.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh yang secara alami maupun yang sengaja ditanam.

10. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
11. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman dan pelestarian pohon yang berfungsi sebagai pengendalian pencemaran udara dan upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah semua pohon yang ditanam oleh siapapun yang berlokasi di tanah milik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang merupakan aset milik pemerintah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. hutan kota ;
 - b. hutan pantai ;
 - c. taman ;
 - d. sempadan Pantai ;
 - e. sempadan jalan ;
 - f. sempadan sungai, dan
 - g. ruang terbuka hijau (RTH) publik lainnya.

BAB III

PERAN SERTA DAN HAK

Pasal 4

Peran serta Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat dalam Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat wajib melindungi pohon dari gangguan yang mengakibatkan pertumbuhan pohon terganggu;
- b. Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat diwajibkan ikut berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan;
- c. BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang menangani lingkungan hidup di Kota Pekalongan apabila mengetahui ada penebangan liar tanpa izin / kerusakan pohon di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang penanaman pohon;
- e. BUMN/BUMD dan swasta memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran penghijauan didalam CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- f. pemilik toko / rumah / bangunan dengan lebar muka bangunan paling sedikit 6 (enam) meter yang berada di jalan protokol wajib untuk menanam 1 (satu) batang pohon;

- g. setiap 3 (tiga) toko / rumah / bangunan yang bersebelahan yang memiliki lebar muka bangunan masing masing toko kurang dari 6 (enam) meter wajib menanam 1 (satu) batang pohon.

Pasal 5

Hak – hak yang diperoleh masyarakat dalam Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat sekitar dan pengguna jalan berhak atas lingkungan jalan yang teduh, rindang dan nyaman dengan adanya pohon.
- b. masyarakat berhak untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan tentang fungsi dan manfaat pohon.

BAB IV

PERIJINAN TEBANG POHON

Pasal 6

- (1) Pohon yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak boleh ditebang dengan alasan apapun kecuali mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui instansi yang menangani lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keberadaan pohon tersebut membahayakan dan/atau mengganggu kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi yang penebangannya tidak bisa dihindari.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menolak permohonan penebangan pohon apabila alasannya untuk kepentingan pribadi yang penebangannya masih bisa dihindari.
- (4) Penebangan pohon akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang menangani pekerjaan umum dan kayu hasil penebangan pohon menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB V

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Permohonan izin penebangan pohon ditujukan kepada Walikota melalui instansi lingkungan hidup yang disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan :

- a. fotocopy KTP pemohon;
- b. foto pohon yang akan ditebang;
- c. denah / peta situasi lokasi pohon;
- d. persetujuan dari tetangga sekitar pohon, paling sedikit 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan tanda tangan.

BAB VI

PENGGANTIAN POHON

Pasal 8

- (1) Pemohon yang mendapat izin untuk menebang pohon, wajib mengganti bibit tanaman sejenis dan ajir sekaligus penanamannya.

- (2) Jumlah bibit pengganti paling sedikit 15 (limabelas) bibit tanaman untuk setiap 1 (satu) meter hasil perhitungan pohon yang akan ditebang.
- (3) Rumus Perhitungan (m) :
$$\frac{\text{Ketinggian pohon (m)} + \text{Lebar tajuk maksimal (m)}}{2}$$
- (4) Spesifikasi pohon pengganti adalah ketinggian paling rendah 2 (dua) meter dalam kondisi sehat.
- (5) Pemeliharaan dan jaminan hidup bibit pengganti yang sudah ditanam menjadi tanggungjawab Pemohon selama 1 (satu) bulan kecuali *force majeure*.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menebang pohon di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tanpa izin dari Pemerintah Daerah, akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan laporan pencurian aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya atau kesengajaannya menyebabkan rusaknya dan/atau terganggu pertumbuhannya dan/atau matinya pohon dikenakan sanksi penggantian bibit tanaman.
- (3) Jumlah bibit pengganti yang dimaksud pada ayat (2), paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) bibit tanaman dengan ketinggian 2 (dua) meter untuk setiap ketinggian 1 (satu) meter pohon dari hasil perhitungan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) dari pohon yang dirusak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN


Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 24A

PENJELASAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PELESTARIAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan iklim saat ini merupakan *issue* dunia yang harus dipecahkan oleh semua negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia merupakan negara yang strategis dalam penanggulangan pemanasan global (*Global Warming*). Salah satu upayanya diantaranya adalah pelestarian hutan dan tanaman untuk menyerap unsur Karbon (C).

Kota Pekalongan merupakan kota di wilayah pesisir yang letaknya sangat strategis yang mendukung Kota Pekalongan sebagai kota jasa. Kota Pekalongan yang berada di wilayah pesisir merupakan kota yang dilewati jalur Pantura yang berakibat pada besarnya volume kendaraan yang lewat di jalur tersebut.

Dampak dari besarnya volume kendaraan yang melewati jalur Pantura tersebut adalah tingginya tingkat pencemaran udara yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup disekitarnya. Salah satu upaya untuk meminimalkan pencemaran udara tersebut adalah dengan penanaman pohon, karena pohon mampu menyerap unsur Carbon dan menghasilkan Oksigen yang bermanfaat bagi makhluk hidup.

Jumlah pohon yang ada di Kota Pekalongan saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Pekalongan sehingga manfaat pohon tersebut tidak mampu meningkatkan daya dukung lingkungan menjadi lingkungan yang berkualitas. Hal ini diperparah dengan banyaknya jumlah permohonan penebangan pohon di pinggir jalan.

Salah satu upaya didalam melindungi pohon tersebut adalah dengan penyusunan Peraturan Walikota Pekalongan Tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Lebar tajuk maksimal artinya lebar keseluruhan tumbuhan/pohon yang berada di atas permukaan tanah yang menempel pada batang utama yang diukur secara horizontal.

- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Pemohon bisa berasal dari pribadi warga masyarakat, organisasi, badan, golongan dan lain lain.
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan membahayakan dan/atau mengganggu ketertiban umum, misalnya ada pohon yang sudah batangnya sudah keropos atau miring yang dimungkinkan akan tumbang walaupun tidak ada angin kencang.
Yang dimaksud dengan untuk kepentingan pribadi yang penebangannya tidak bisa dihindari, misalnya ada pohon yang

berada di depan garasi yang tidak memungkinkan mobil bisa masuk karena terhalang pohon.

Ayat (3)

Misalnya pohon tersebut berada didepan rumah/toko sehingga mengganggu pandangan, mengganggu akses jalan masuk pembeli, menambah sampah daun dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Denah dibuat dengan tulisan tangan dan dibuat sederhana tetapi menunjukkan secara jelas lokasi pohon.

Huruf d

Formulir persetujuan dibuat sederhana oleh Pemohon kemudian dimintakan tanda tangan kepada tetangga sekitar pohon. Tetangga yang dimaksud adalah tetangga sebelah timur, barat, selatan dan utara pohon.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Misalnya pohon yang akan ditebang memiliki ketinggian 10 meter, lebar tajuk maksimal adalah 4 meter, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{10 \text{ m} + 4 \text{ m}}{2} = 7 \text{ m}$$

Jadi menurut Ayat (2) pasal ini, jumlah penggantian bibit tanaman adalah $7 \times 15 = 105$ bibit tanaman

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Misalnya pohon tersebut mati karena kurangnya pemeliharaan maka menjadi tanggung jawab Pemohon, sedangkan apabila mati karena faktor dirusak orang bukan menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas